

Tujuh Puskesmas Bakal Jadi BLUD



Sumber gambar :*Kaltimpost.co.id* Jumat, 19/07/2024

Tujuh Puskesmas di Kubar dinilai untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal itu sebagai upaya meningkatkan efisiensi, kemandirian keuangan, dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

SENDAWAR – Tujuh Puskesmas yang dinilai, yakni Puskesmas Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat, Melak, Damai, Dempar, dan Tering Seberang. Wakil Bupati (Wabup) Kubar Edyanto Arkan menyampaikan alasan dipilihnya tujuh Puskesmas tersebut.

Menurutnya, sejumlah Puskesmas tersebut diyakini bisa menerapkan prinsip-prinsip BLUD. “Dengan penerapan BLUD kita harapkan Puskesmas bekerja melaksanakan tugasnya semakin baik, dengan tujuan akhir memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Edyanto, Kamis (18/7).

Dalam persiapan penerapan BLUD memerlukan kerja keras dari seluruh jajaran di Puskesmas. Karena harus memenuhi kelengkapan administrasi, dan teknis, serta kinerja. Di awal memang dirasa cukup berat karena meliputi perencanaan dan pelaporan serta sebagainya. Namun bila sudah tertata pada akhirnya akan membuat Puskesmas menjadi sehat, baik dalam perencanaan, dan pelayanan serta dalam pengelolaan keuangannya semakin baik.

“Tujuh Puskesmas ini baru permulaan. Harapannya dengan penerapan BLUD tujuh Puskesmas itu bisa menjadi contoh bagi PKM lainnya di Kubar,” ucapnya. (*/**ard/kri**)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Tujuh Puskesmas Bakal Jadi BLUD, 19/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Permendagri 79/2018), Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri 79/2018, BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.